



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 112 /KEP/HK/2023

TENTANG

**KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TERLETAK
DI DESA KABARU KECAMATAN RINDI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya dalam bentuk Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 108/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Perseroan Terbatas Asiabeef Biofarm Indonesia Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Terletak Di Desa Kabarú Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 204 dan Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan, Gubernur menerbitkan keputusan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Terletak Di Desa Kabarú Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 108/KEP/HK/2023 tentang Perseroan Terbatas Asiabeef Biofarm Indonesia Sebagai Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Terletak Di Desa Kabarlu Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Terletak Di Desa Kabarlu Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.922.600 (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus) m²; dan
- b. 21 (dua puluh satu) unit bangunan eks Instalasi Peternakan Sapi.

KETIGA : Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan untuk pengembangan peternakan sapi, penanaman pakan ternak, tempat pelatihan pengembangan peternakan sapi dan pengelolaan bisnis lainnya yang berhubungan dengan pembangunan di bidang peternakan.

KEEMPAT : Penerimaan Daerah dari Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebesar Rp. 940.616.000 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) pertahun.

KELIMA : Identitas Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut:

| | |
|--------|--|
| Nama | : PT. Asiabeef Biofarm Indonesia. |
| Alamat | : Gedung Giesmart Lt. 9 Suite, Jalan Pasar Raya Pancoran Jakarta |
| NPWP | : 72.129.353.8-012.000. |

KEENAM : ...

- KEENAM** : Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah selama 30 (tiga puluh) tahun.
- KETUJUH** : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Asiabeef Biofarm Indonesia.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 MARET 2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.